



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi Alias Cokie Bin Lawaddu;
2. Tempat lahir : Lainungan, Kabupaten Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Pare Dusun I Kulua Desa lainungan
kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap;
7. Agama : Hindu Tolotang;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun, S.E, S.HI, Dkk Advokad POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009.
3. Menjatuhkan **Pidana** terhadap terdakwa **SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU** dengan **Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar). subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi dengan berat netto 6,0005
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,7879 gram
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram.
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye.
 - 1 (satu) buah sendok takar.
 - 1 (satu) PCS berisi beberapa lembar sachet kosong.
 - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek. Milik terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir (merupakan anggota satnarkoba Polres Sidrap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap tepatnya di sebuah rumah kebun milik terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis, sehingga dari informasi tersebut saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tersebut diatas saksi saksi menuju kerumah terdakwa dan pada pukul jam 00.50 wita terdakwa bersama tim tiba di jalan poros pare Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap kemudian terdakwa bersama tim jalan kaki masuk ke kebun milik terdakwa kemudian menyebar atau mengelilingi rumah kebun milik terdakwa namun pada saat terdakwa bersama tim tiba di kebun lalu hendak naik dirumah kebun milik terdakwa dan dari dalam rumah kebun ada cahaya senter kemudian terdakwa lompat dari jendela rumah kemudian langsung lari, sehingga saksi saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim langsung mengejanya dan setelah terdakwa sampai dikebun sebelah terdakwa terjatuh sehingga saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim menangkap dan membawa terdakwa kembali ke rumah kebun miliknya dan dirumah tersebut kebun milik terdakwa (sekitar jam 01.00 wita) dan pada saat dirumah kebut tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye,
- 1 (satu) buah sendok takar,
- 1 (satu) PCS berisi beberapa lembar sachet kosong,
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan
- 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek

selanjutnya saudara SUARDI alias COKIE Bin LAWADDU beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor polres Sidrap untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari saudara LAEKKI (DPO) melalui transfer rekening BRI sebesar Rp dengan harga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 (delapan) gram yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dimana setiap gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa masih ada utang sama saudara LAEKKI(DPO) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena terdakwa baru bayar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3775/NNF/IX/2021, tanggal 10 September 2021 barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 6,0005 gram
- sachet plastik berisi 5 (lima) sachet berisikan Kristal bening dengan berat 2,7879 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat net 0,0998 gram
- 1 botol kaca berisi urine dan darah milik terdakwa

bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikka dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "terdakwa tanpa hak



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir (merupakan anggota satnarkoba Polres Sidrap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap tepatnya di sebuah rumah kebun milik terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis, sehingga dari informasi tersebut saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut, Selanjutnya pada waktu tersebut diatas saksi saksi menuju kerumah terdakwa dan pada pukul jam 00.50 wita terdakwa bersama tim tiba di jalan poros pare Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap kemudian terdakwa bersama tim jalan kaki masuk ke kebun milik terdakwa kemudian menyebar atau mengelilingi rumah kebun milik terdakwa namun pada saat terdakwa bersama tim tiba di kebun lalu hendak naik dirumah kebun milik terdakwa dan dari dalam rumah kebun ada cahaya senter kemudian terdakwa lompat dari jendela rumah rumah kemudian langsung lari, sehingga saksi saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim langsung mengejarnya dan setelah terdakwa sampai dikebun sebelah terdakwa terjatuh sehingga saksi Muh.Rusdi Bin H.Kamaluddin, saksi Wahyuddin Bin Sinasse dan saksi Nasrul Satir bersama tim menangkap dan membawa terdakwa kembali ke rumah kebun miliknya dan dirumah tersebut kebun milik terdakwa (sekitar jam 01.00 wita) dan pada saat dirumah kebut tersebut ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye,
- 1 (satu) buah sendok takar,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- 1 (satu) PCS berisi beberapa lembar sachet kosong,
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan
- 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek

selanjutnya saudara SUARDI alias COKIE Bin LAWADDU beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor polres Sidrap untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3775/NNF/IX/2021, tanggal 10 September 2021 barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 6,0005 gram
- sachet plastik berisi 5 (lima) sachet berisikan Kristal bening dengan berat 2,7879 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat net 0,0998 gram
- 1 botol kaca berisi urine dan darah milik terdakwa

bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan SUARDI Alias COKIE Bin LAWADDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nasrul Satir bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul



01.00 wita di sebuah rumah kebun Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan tim menuju ke rumah kebun tersebut dan saat saksi dan tim hendak naik di rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi dan ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, oleh saksi dan tim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram
- Bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa sempat mengonsumsi shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Muh. Rusdi Bin H. Kamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan tim menuju ke rumah kebun tersebut dan saat saksi dan tim hendak naik di rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi Nasrul Satir. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Nasrul Satir dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, oleh saksi dan tim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;



- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram
- Bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa sempat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Wahyuddin Bin Sinasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan tim menuju ke rumah kebun tersebut dan saat saksi dan tim hendak naik di rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi Nasrul Satir. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Nasrul Satir dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, oleh saksi dan tim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih



oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram
- Bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa sempat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang diri ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat tim kepolisian masuk ke rumah kebun tersebut, terdakwa melompat dari jendela untuk melarikan diri ke kebun namun setelah melarikan diri terdakwa menabrak kayu dan terjatuh, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun di badan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kebun tersebut dan ditunjukkan barang bukti yang ditemukan di lantai berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital



warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) PCS berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut sebelumnya diletakkan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Bong/alat hisap tersebut dirakit sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, disiapkan oleh terdakwa untuk menimbang berat shabu apabila ada orang yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah kebun tersebut untuk menunggu teman terdakwa bernama LAKA'E yang sebelumnya telah bersepakat dengan terdakwa akan melakukan transaksi shabu seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa dari Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram;



- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye
- 1 (satu) buah sendok takar
- 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong
- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai
- 2. 1 (satu) buah bong / alat hisap lengkap dengan pipet
- 3. 1 (satu) buah korek gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3775/NNF/IX/2021, tanggal 10 September 2021 barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram;
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram;
- 1 botol kaca berisi urine dan darah milik terdakwa;

adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang diri ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun di Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;



- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, tim kepolisian menuju ke rumah kebun tersebut dan saat naik ke rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi Nasrul Satir. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Nasrul Satir dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa sebelum diamankan terdakwa sempat mengonsumsi shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3775/NNF/IX/2021, tanggal 10 September 2021 barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram;



- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram;

- 1 botol kaca berisi urine dan darah milik terdakwa;

adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, **Suardi Alias Cokie Bin Lawaddu** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa seorang diri ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun di Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, tim kepolisian menuju ke rumah kebun tersebut dan saat naik ke rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi Nasrul Satir. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Nasrul Satir dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok



takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak ditemukan fakta ataupun tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa sedang melakukan perbuatan dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu. Dengan demikian maka unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** dalam unsur inipun **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terpenuhi, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa seorang diri ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah kebun di Desa Lainungan, Kec. Watang pulu, Kab. Sidrap dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, tim kepolisian menuju ke rumah kebun tersebut dan saat naik ke rumah kebun tersebut terdakwa melompat dari jendela rumah kemudian melarikan diri namun dikejar oleh saksi Nasrul Satir. Sesampainya terdakwa di kebun, terdakwa terjatuh lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Nasrul Satir dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di badan terdakwa kemudian terdakwa dibawa kembali ke rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa di lantai di dalam rumah kebun tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima)



sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong, 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek Gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek, yang keseluruhan barang bukti tersebut diletakkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara LAEKKI (DPO) seharga Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dan pada saat kejadian terdakwa sedang menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan terdakwa sempat mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dan akan dijual kembali, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**memiliki**" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atas narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak sebagaimana ketentuan Undang-undang yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur "**Tanpa hak**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3775/NNF/IX/2021, tanggal 10 September 2021 barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan **berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram**;



- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan **berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram**;
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan **berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram**;
- 1 botol kaca berisi urine dan darah milik terdakwa;

adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur " **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye
 - 1 (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong
 - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai
- 1 (satu) buah bong / alat hisap lengkap dengan pipet
- 1 (satu) buah korek gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek

Oleh karena barang bukti narkotika tersebut berbahaya dan barang bukti selebihnya tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Alias Cokie Bin Lawaddu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suardi Alias Cokie Bin Lawaddu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu abu yang berisi :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,0005 gram dan berat netto akhir 5,9856 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 2,7879 gram dan berat netto akhir 2,7144 gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0998 gram dan berat netto akhir 0,0862 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih oranye
 - 1 (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) Pcs berisi beberapa lembar sachet kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai
- 1 (satu) buah bong / alat hisap lengkap dengan pipet
- 1 (satu) buah korek gas beserta dengan 1 (satu) batang sumbu korek

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H. , Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Patimah, S.H.